

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas menjadi salah satu masalah ekonomi yang sering dihadapi oleh masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhinya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut sering terjadi kendala dari segi tidak cukupnya uang itu. Berbagai cara dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan itu, diantaranya dengan peminjaman.

Peminjaman itu bisa dilakukan dari perorangan, lembaga perbankan atau lembaga non bank. Dalam praktiknya peminjaman dapat dilakukan dengan tidak adanya jaminan namun ada juga kreditur meminta adanya jaminan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, jaminan itu pada dasarnya dapat dibagi dua bentuk yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Dasar hukum jaminan perorangan dilihat dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang berbunyi, suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga guna kepentingan si berpiutang, mengikat diri untuk

memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak dapat memenuhinya.

Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Jaminan kebendaan dapat dibedakan menjadi:

1. Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan barang dagangan.
2. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, rekening tabungan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Untuk benda bergerak menurut KUHPerdara jaminan dilakukan dengan gadai, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan dengan hipotek.

Pasal 1150 KUHPerdara gadai yaitu: “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 43-44

biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu digadaikan dan yang harus didahulukan.”

Dalam rumusan Pasal 1150 KUHPerdara dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan nasabah
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan secara mendahului tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Salim HS gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antar kreditur dan debitur dimana debitur menyerakan benda bergerak untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai kepada kreditur, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.

Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara menyatakan secara tegas, melarang penguasaan barang jaminan oleh debitur atau nasabah, apabila hal tersebut dilanggar maka gadai tersebut batal, karena peralihan barang jaminan mutlak beralih dari nasabah.

---

<sup>2</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Ed.1, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta, hlm.74.

Sebagaimana hak kebendaan, hak gadai selalu mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapa pun berada.<sup>3</sup>

Hak gadai bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang piutang dengan jaminan benda bergerak, tanpa perjanjian pokok, jaminan tersebut tidak mungkin ada. Dengan demikian perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok karena perjanjian ini baru ada karna adanya perjanjian pokok jika tidak ada perjanjian pokok maka perjanjian tambahan juga tidak ada.

Hak gadai atas barang bergerak timbul dengan cara menyerahkan barang tersebut kepada kreditur. Apabila barang yang digadaikan itu hilang, menyusut, atau rusak sedangkan barang jaminan tersebut masih dalam penguasaan penerima gadai dan penerima gadai harus bertanggung jawab atas kerugian barang jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdara menyatakan bahwa, kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang jaminan itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Sebaliknya debitur wajib mengganti kepada kreditur segala biaya yang berguna dan perlu yang dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang jaminannya.

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 105.

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian menyebutkan bahwa, dalam hal barang jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak, perusahaan pergadaian wajib mengganti dengan:

- a) Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan.
- b) Uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan, untuk barang jaminan selain perhiasan.

Salah satu lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan gadai adalah PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai atau fidusia. Pegadaian memiliki peran penting untuk membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman, melalui distribusi pinjaman untuk

masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil dan menengah.<sup>4</sup>

Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 KUHPerdara di atas yang menyatakan bahwa kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya nilai barang jaminan itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PT PEGADAIAN (PERSERO) TERHADAP SUSUTNYA NILAI BARANG KARENA KESALAHAN PIHAK PT PEGADAIAN CABANG BUKITTINGGI”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penyebab menyusutnya nilai barang jaminan pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tanggungjawab PT Pegadaian terhadap konsumen atas susutnya nilai barang pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi?

---

<sup>4</sup>Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 19 Novembr 2021, Pukul 00.46 WIB

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab menyusutnya nilai barang jaminan pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggungjawab PT Pegadaian terhadap konsumen atas susutnya nilai barang pada PT Pegadaian Cabang Bukittinggi.

### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan metode sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Dimana penelitian hukum sosiologis ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan untuk memperoleh data primer. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai bagaimana tanggung jawab PT Pegadaian terhadap susutnya nilai barang.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang didapat dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung melalui informan, yaitu Bapak Dimas dan Bapak Yudha selaku petugas Bagian Fungsional Kreasi (kredit usaha), Bapak Ilham selaku petugas Bagian Gudang dan Nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan adalah Ibu Tika dan Bapak Iqbal sebagai responden.

b. Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang terdiri dari:

1) Badan Hukum Primer adalah badan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan penulisan ini:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian.
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian.



2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan.<sup>5</sup> Dalam wawancara ini penulis menyiapkan daftar pertanyaan semi terstruktur, yang tidak tertutup kemungkinan pada saat wawancara berlangsung muncul pertanyaan baru sehingga selama sesi wawancara berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam untuk mendukung kesempurnaan data.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>5</sup>Aulyalila, 2014, *Wawancara Dan Wawancara Konseling*, diakses dari <https://aulyalila.wordpress.com/2014/01/16/wawancara-dan-wawancara-konseling/>, Pada Tanggal 02 Desember 2021, Pukul 14.27 WIB.

#### 4. Analisis Data

Data primer dan data skunder yang telah diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif artinya data tersebut diolah, disimpulkan dan diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan permasalahan penelitian.